

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 21 AYAT (1) KUHAP TENTANG PERINTAH PENAHANAN TERSANGKA

TOHARI EKO NUGROHO
NPM. 16.81.0467

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur perintah penahanan terhadap tersangka dan upaya perlindungan hukum pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif yuridis dengan analisis kualitatif.

Proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya berawal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim. Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan dan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Pasal 1 butir 21 menyatakan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, menyatakan 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu: 1). dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, 2). Dasar kepentingan/dasar subyektif yang terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Undang-Undang Dasar NRI 1945 merumuskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecuali. Penahanan terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, karena perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum, yaitu hak menerima dan membaca Surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab KUHAP dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, KUHAP juga mengatur tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perintah Penahanan, Tersangka

PENDAHULUAN

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (Peraturan-peraturan) hukum. Faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dirasakan melalui peranan penegak hukum itu sendiri dan juga dapat kita lihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan yang di antara lain hakim pada lembaga peradilan dengan putusannya. “Berikanlah kepada saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.”¹

Hukum Acara pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi seseorang, Apabila timbul dugaan terjadi tindak pidana dan untuk menetapkan keputusan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.² KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu instrument dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam menegakkan hukum pidana materil, para penegak hukum membutuhkan proses hukum pidana formil, disinilah kita akan menggunakan KUHAP, sebagai dasar hukum pidana formil. Namun dalam rangka pencapaian tujuan dari dibentuknya KUHAP tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin tercapainya keadilan dan keamanan demi tegaknya hukum. Dalam KUHAP inilah, diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum

Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, yaitu suatu tindakan dari penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara atau kurungan, maka putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh penuntut umum dengan cara menempatkan terpidana di dalam lembaga permasyarakatan untuk menjalani masa pemidanaan.

Secara tidak langsung juga dapat dilihat bahwa pasal-pasal di dalam KUHAP sangat memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana mestinya, tak seorangpun yang mau diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang karena setiap manusia memiliki perasaan dan hati nurani.

¹ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hal.7

² Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-azas Ilmu Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Liberty), hal.5

PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu proses pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan tersangka ataupun terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tersangka dinilai tidak dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu sebagai ungkapan kekesalan, tersangka maupun terdakwa seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, apalagi jika tersangka ataupun terdakwa tersebut berasal dari warga negara kalangan menengah ke bawah.

Terlepas dari perlakuan yang kurang wajar, tersangka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kaitannya dengan hak mendapatkan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Sampai dengan saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu Negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita Negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Dasar menurut hukum saja tidak cukup untuk menahan seseorang, karena itu dilengkapi dengan dasar menurut keperluan yaitu dengan adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana tersebut. Sifat alasan menurut keperluan adalah alternatif, artinya apabila terdapat salah satu dari ketiga pernyataan tersebut di atas maka sudah dapat dilakukan penahanan. Apabila seseorang ditangkap atau ditahan dasar hukum atau dasar keperluan serta ia berpendapat "bahwa penangkapan atau penahannya tidak sah yaitu tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka ia dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh Hakim tentang sahnya penangkapan atas dirinya tersebut, serta berhak minta ganti rugi". Upaya ini dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan dengan proses pra peradilan.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP secara bersyarat terkait tiga alasan penahanan yang seringkali ditafsirkan subjektif. Alasan subjektif dinilai tidak memiliki batasan atau ukuran yang jelas dan akhirnya akan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Dan Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD1945. Untuk menjaga dan melindungi tersangka dari pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan, KUHAP mengatur tentang penagguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dirumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negative dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan terhadap dirinya yang dijamin oleh hukum, yaitu Hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, KUHAP juga mengatur tentang penagguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang.

REFERENSI

Buku

- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* , Malang: Bayumedia Publishing
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Barda Namawi Arief , 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* “, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta : Liberty
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- H. A. Masyur Effend, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press
- Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta; Pratnya Paramita
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali 1980.

Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://dosen.narotama.ac.id>

<http://higinuswilbrot.com>

<http://siyasahhinnazah.co.id>

<https://vandhanoe.com>

<http://digilib.esaunggul.ac.id>